# GAFATAR DAN FATWA SESAT MUI

Studi Kasus Dampak Sosial Fatwa Sesat MUI terhadap Mantan Anggota Gafatar Di Desa Trini Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta



# **SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

> Oleh : ARIKKO JULIAN SAPUTRA NIM. 13520052

PRODI STUDI AGAMA AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2017



# KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B. 420/Un. 02/DU/SP. 05.3/02/2017

Tugas Akhir dengan Judul

: GAFATAR DAN FATWA SESAT MUI

Studi Kasus Dampak Sosial Fatwa MUI Terhadap Mantan Anggota Gafatar Di Desa Trini Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa

Yogayakarta.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama

: Arikko Julian Saputra

Nomor Induk Mahasiswa

: 13520052

Telah diujikan pada

: Selasa, 14 Febuari 2017

Nilai Tugas Akhir

: 88,33 A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogayakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang Penguji I

H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D NIP. 19720414 199903 1 002

Penguji II

Penguji III

Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A

NIP.19760316 200701 2 023

Prof. D. H. Siswanto Masruri, M.A.

NIP. 19530727 1980303 1 005

Yogyakarta, 14 Febuari 2017

UIN Sunan Kalijaga

akultas Shuluddin dan Pemikiran Islam

**DEKAN** 

Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag.

HP 19681208 199803 1 002

#### SURAT PERNYATAAN

NAMA : Arikko Julian Saputra :

NIM : 13520052

FAKULTAS : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

JURUSAN : Studi-Studi Agama No Telp/ Hp : 082-210-379-340

ALAMAT :Nglerep,Rt/Rw, 05/11, Deyangan, Kecamatan Mertoyudar.

Kabupaten Magelang

JUDUL SKRIPSI : GAFATAR DAN FATWA SESAT MUI, Studi Kasus

Dampak Sosial Fatwa Sesat MUI terhadap Mantan Anggota

Gafatar Di Desa Trini

 Skripsi ini saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah saya tulis saya sendiri.

- 2. Bilamana skripsi telah dimunaqosahkan dari diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merivisi dalam waktu (2) dua bulan terhitung mulai tanggal munaqosyah jika ternyata lebih dari (2) dua bulan belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah sendiri dengan biaya sendiri.
- Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dari dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernytaan ini saya buat sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Febuari 2017

Mahasiswa.

887F9AEF267597072

ENAMR


# HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan, bagi :

Almamater tercinta saya
Prodi saya Studi Agama Agama 2013
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

# **MOTO**



Hidup adalah pilihan jalani dan selalu bersyukur



#### **ABSTRAK**

Skripsi ini mengkaji Gafatar dan Fatwa Sesat MUI studi kasus dampak sosial Fatwa MUI terhadap mantan anggota Gafatar di desa Trini. Kajian ini penting sebab mengkaji fenomena sosial keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kajian MUI terhadap Gafatar, berujung kepada dikeluarkan Fatwa sesat MUI terhadap Gafatar. hal tersebut menimbulkan permasalahan antara MUI dengan Gafatar. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan MUI terhadap Gafatar dan mengapa Gafatar diFatwa sesat Bagaimana dampak sosial Fatwa MUI tentang Gafatar terhadap kehidupan sosial mantan anggota Gafatar di desa Trini. Sensitivitas masyarakat terhadap isu agama yang berkembang di masyarakat. Isu agama cenderung sangat labil untuk menjadi sebuah konflik sosial antar umat beragama di masyarakat.dengan menggunakan metode kualitatif, seperti yang dilakukan peniliti dengan metode serupa dengan melakukan penelitian secaraa kulaitataif, yaitu wawancara berserta dokumentasi. Pada penilitian ini narasumbernya adalah salah satu mantan anggota Gafatar yang berada di desa Trini kecamatan Gamping kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Terjadinya perbedaan argumen mengenai Gafatar dengan MUI sebagai aliran sesat serta gerakan keagamaan baru. Hal yang masih hangat untuk di bicarakan mengenai isu agama adalah isu mengenai Gafatar. Dengan menggunakan teori milik Eillen Barker, peniliti melakukan kajian sesuai dengan data temuan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukan Dari pernyataan yang telah dilontarkan oleh anggota Gafatar bahwa Gafatar bukan lagi bagian dari agama Islam, dan menyatakan keluar dari agama Islam, maka pemberian Fatwa sesat oleh MUI kepada Gafatar itu salah alamat, hal ini menjadi perseteruan antara anggota Gafatar dan MUI yang berdampak kepada konflik baru dan dampak sosial bagi kehidupan masyarakat dan anggota Gafatar. ". pernyataan dari mantan anggota Gafatar, bahwa adanya kepetingan politik yang melatar belakangi Fatwa tersebut dikeluarkan berserta Gafatar bukan organisasi keagamaan melainkan organisasi yang bergerak dibidang sosial dan pertanian. Dalam kaitan ini Departemen Agama tidak hanya berusaha mengembangkan paham keagamaan yang moderat, tetapi juga yang sejalan dengan ideologi nasional bangsa, paham-paham yang bercorak ekstrem dan eksklusif tidak dilegetimasi bahkan jika mengandung tedensi politik segera dilarang. Itulah kebijakan umum dalam bidang agama yang di ambil oleh pemerintah.

Berdasarkan pernyataan dari anggota Gafatar dan MUI, terjadi pertentangan antara Gafatar dengan MUI mengenai Fatwa sesat yang di tujukan kepada Gafatar itu sendiri, dampak dari adanya Fatwa tersebut adalah dampak sosial yang terjadi di masyarakat. Yang mana masyarakat bingung untuk menentukan mana yang salah dan yang benar. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai Gafatar dari sisi kemanusian karena mereka juga manusia yang punya hak untuk hidup dan berkeyakinan, karena sudah jelas di dalam UUD setiap warga negaranya dibebaskan untuk berkeyakinan sesuai dengan keyakinan masing-masing, maka dari pada itu peneliti juga bermaksud untuk mengetahui apa standarisasi MUI dalam berFatwa. kehidupan beragama pada struktur masyarakatya. Sehingga peranan pemerintah sebagai lembaga berwenang mempunyai hak guna mengatur kehidupan beragama.

# Kata Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, yang mana telah memberikan kelancaran dalam penyususunan skripsi ini. Tidak lupa untuk panjatkan doa agar selalu dilimpahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang mana menjadi sauri tauladan bagi kehidupan manusia dimuka bumi ini.

Atas rahmat berkah dan inayah dari Allah SWT, penyususunan skripsi ini, yang mana berjudul: *Gafatar dan Fatwa Sesat MUI Studi Dampak Fatwa MUI tentang Gafatar terhadap Kehidupan Sosial Mantan Anggota Gafatar di Desa Trini, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman* dapat terselaisaikan berkat batuan dari berbgai pihak yang ikut berkontribusi, baik dukungan berupa moril ataupun materil. Maka dari pada itu penulis mengucapkan banyak terimaksih kepada:


- 1. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam berserta staf.
- 2. Bapak Ustadi Hamzah selaku ketua progam studi studi-studi agama.
- 3. Bapak Ahmad Mutaqin selaku dosen pembimbing skripsi telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyususnan skripsi.
- 4. Bapak Siswanto Masruri selaku dosen pembimbing akademik sebagai penasehat akademik
- Segenap bapak dan ibu dosen falkutas ushuluddin yang telah memberikan kontribusi keilmuwan pada penyusunan skipsi ini. Semoga seluruh amalan baktinya dalam memberikan keilmuwan ini mendapat balasan dari Allah SWT.

- Segenap bapak dan ibu karyawwan falkutas Ushuluddin yang telah memberikan pealayan akademik baik administrasi dan kontribusi dalam kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
- 7. Pimpinan dan karyawan perpustkaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mana telah meberikan kontribusi dalam memberikan pelayanan penyediaan buku-buku untuk kelancaran skripsi ini.
- 8. Kedua orang tua serta adik saya Zahra yang mana telah memberikan doa restu dan fasilitasnya sehingga mampu mencapai titik tertinggi dalam menempuh pendidikan.
- Teman-teman terdekat saya, yang telah mendukung saya dan memberikan doa bagi saya.
- 10. Teman-teman indorunners dan magelang runners yang selalu menseport saaya sampai saat ini.
- 11. Kepada calon mertua dan istri saya yang mendukung baik secara materil dan moril dalam penyusunan skripsi ini.
- 12. Untuk calon istri Aulia Rahman, terimakasih untuk cerewetnya selama ini.
- 13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah berkotribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terselaisaikan skipsi ini tidak lah sesempurna apa yang telah diselesaiakan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam skripsi ini tidak luput dari namanya kekurangan dan ketidak kesempurnaan yang utuh. Besar harapan bagi saya untuk mendapatkan kritik dan saran bagi para pembaca, guna penyempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik.

Demikian skripsi ini yang saya persembahakan. Kelak bisa menjadi sebuah sumbangsi keilmuwan yang dapat dikembangkan menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 2 Febuari 2017



# **DAFTAR ISI**

Abstra	aki
Kata I	Pengantarii
Daftar	· Isiv
BAB I	PENDAHULUAN1
A.	Latar Belakang Masalah
В.	Rumusan Masalah5
C.	Tujuan Penelitian5
	Tinjauan Pustaka
E.	Kerangka Teori11
F.	Metode Penelitian
G.	Sistematika Pembahasan
BAB I	I GAFATAR DI DESA TRINI18
A.	Gambaran Umum Desa Trini
B.	Gafatar sebagai Gerakan Keagamaan Baru di Indonesia19
C.	Profile Anggota Gafatar di Desa Trini
D.	Kehidupan Sosial Anggota Gafatar di Desa Trini sebelum Muncul Fatwa
	MUI
BAB I	II PANDANGAN MUI TENTANG GAFATAR
A.	Gafatar, Al-Qiyadah Islamiyah dan Millah Ibrahim31
В.	Fatwa MUI tentang Gafatar: Sesat dan Menyesatkan
C.	Latar Belakang Fatwa MUI tentang Gafatar41

BAB IV DAMPAK SOSIAL FATWA MUI TENTANG GAFATAR DAN				
PROBLEM GERAKAN KEAGAMAAN BARU DI INDONESIA	45			
A. Respon Pemerintah dan Masyarakat terhadap Angota Gafatar Pasca Fatv	va			
MUI	45			
B. Kehidupan Sosial Anggota Gafatar Pasca Fatwa MUI	49			
1. Ketegangan Sosial	54			
2. Intimidasi dan Eksklusi Sosial5	7			
3. Berukurangnya keamanan dan Kenyaman	60			
4. Respon Mantan Anggota Gafatar terhadap Fatwa MUI	63			
C. Negara, Gafatar dan Problem Gerakan Keagamaan Baru di Indoensia	55			
BAB V PENUTUP	59			
A. Kesimpulan	69			
B. Saran-saran	70			
DAFTAR PUSTAKA ISLAMIC UNIVERSITY				
LAMPIRAN				
YOCYAKARTA				

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Ketika kita berbicara mengenai negara Indonesia, yang terlintas di benak kita adalah masyarakatnya yang multikultural, semua ada di negara ini mulai dari adat istiadat, bahasa daerah, budaya, ras, suku dan agama. Semua aspek tersebut melebur menjadi satu kesatuan yang hidup harmonis penuh kententraman. Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat Indonesia mengalami perubahan sedikit demi sedikit, yang tentunya perubahan itu memberikan dampak yang positif dan negatif bagi kelangsungan negara ini. Faktor yang mendorong terjadinya perubahan pada negara ini salah satunya adalah Globalisasi. Globalisasi yaitu masukan pengaruh yang berasal dari luar negara, yang kemudian masuk ke dalam suatu negara, masukanya pengaruh dari luar negara ini tentunya bisa memberikan kekuatan dan kelemahan bagi suatu negara, walaupun demikian masukan ini tidak dapat menghapus sepenuhnya keaslian dari negara.

Menanggapi hal tersebut, dewasa ini di Indonesia berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya yanng memiliki kehidupan keberagaman beragama. Masyarakat Indonesia cukup prihatin dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Munculnya beberapa aliran, sekte dan paham keagamaan baru yang mana memiliki unsur penistaan terhadap agama tertentu. Hal tersebut merupakan salah satu dampak dari adanya Globalisasi, munculnya pemikiran-pemikiran dari luar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Trubus Rahadiansyah, *Perilaku Manusia dalam Prespektif Struktural*, *Sosial dan Kultur* (Jakarta : Universitas Trisakti), hlm. 15.

mengenai sebuah kebebasan beragama dan berkeyakinan. Mengakibatkan munculnya beberapa orang atau individu untuk menciptakan sebuah asusmsiasumsi mengenai agama bahwa dia adalah utusan suci dari Tuhan guna membagun atau meneruskan ajaran yang sudah ada dalam suatu agama. Sehingga menciptakan sebuah doktrin-doktrin keagamaan yang bersifat penawaran alternatif kepada kaum beragama atas isu-isu akan ketakutan dalam beragama yang terus digembar-gemborkan di dalam ajaran agama. Sehingga ketakutan tersebut melahirkan sebuah presepsi untuk berpindah agama atau berpindah dalam sebuah keyakinan yang sama namun memiliki penawaran alternatif yang tidak memuat ketakutan dalam beragama. Sehingga orang akan merasa nyaman atau untuk masuk dan ikut ke dalamnya. Disebabkan apa yang ditakutkan dalam agama sebelumnya tidak ada dalam agama atau ajaran baru yang ditawarkan. Peristiwa tersebut tentunya memunculkan beragam tanggapan. Ada pihak yang mendukung atau disebut Pro dan ada pihak yang menolak atau disebut Kontra terhadap keberadaan hal semacam ini. Mengapa masyarakat terpecah pendapatnya mengenai keberadaan aliran, sekte dan aliran paham keagamaan baru ?. mendukungnya keberadaan paham atau aliran ini sebabkan pemikiran atas kebebasan dalam mengekspresikan beragama atau berkeyakinan. Menolaknya keberadaan paham dan aliran keagamaan, disebabkan munculnya keresahan karena aliran tersebut dianggap menyimpang dari agama utama.<sup>2</sup>

Akibat adanya hal semacam ini, pola pikir masyarakatnya juga mengalami perubahan, hampir semua aspek pola pikir masyarakat atas gender, perilaku masyarakat, budaya bahkan agama juga turut serta dalam perubahan ini.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nurison M. NUH (ed.), Penistaan Agama dalam Prespektif Pemuka Agama Islam (Jakarta: Pusbalintang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama), hlm. 1.

Khsususnya dalam agama , menurut Weber dalam buku Sosiologi Agama perkembangan suatu peradaban akan ikut turut serta perkembangan sebuah kepercayaan, yang mana berakibat pada signifikasi atas moral manusia<sup>3</sup>. Moral ini akan mempengaruhi manusia untuk berpikir bahwa di luar dirinya ada sosok yang lebih dari dalam tubuh manusia, walaupun pada dasarnya manusia diciptakan memiliki logika untuk berpikir secara nalar atas apa yang terjadi pada di luar dirinya. Kesadaran ini akan mengarahkan mereka terhadap kesadaraan tentang kepercayaan.

Kesadaran atas kepercayaan, tidak jarang menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Mengapa demikian terjadi hal semacam ini, karena hampir setiap permasalahan mengenai kepercayaan, menimbulkan dampak negatif, dampak tersebut adalah tindakan penodaaan terhadap agama arus utama (mainstream), yang akan berimbas kepada suatu kepecahan di suatu negara. Maka dari pada itu, untuk mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi, setiap negara mengeluarkan kebijakan tersendiri dalam menanganinya. Di Indonesia jauh sebelum adanya Undang-Undang atau peraturan mengenai keberadaan aliran dan paham keagamaan ini. Pemerintahan pada jaman dibawah kepimpinan Soekarno telah mengeluarkan UU No 1 Tahun 1965 yang mana berisi mencenggah penyalahgunaan Agama. Namun dalam pelaksanaan peraturan tersebut menimbulkan kontroveksi di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan kekhawatiran para pengamat HAM sebagai upaya memberikan keterbatasan masyarakat dalam mengekspersikan kebebasan mereka dalam berkeyakinan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Betty R. Scharf, Sosiologi Agama (Jakarta: Prenada Mulia), hlm. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Nurison M. NUH (ed.), *Penistaan Agama dalam Prespektif Pemuka Agama Islam* (Jakarta: Pusbalintang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama), hlm. 1.

Lepas dari kontroveksi keberadaan UU tersebut, dewasa ini Indonesia merevisi atau merubah UU tersebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini adalah mengengai peraturan tentang keberdaaan aliran kepercayaan, yang tertuang dalam pasal 28 ayat 1, 2, 3 da pasal 29 ayat 2 yang berbunyi:

negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya.

Dalam peraturan tersebut yang ditonjolkan adalah kata "kepercayaan". Yang bila artikan sebagai bentuk aliran kepercayaan. Namun selain kebijakan tersebut pemerintah juga mendirikan institusi yang terkait masalah agama dan kepercayaan, wujud intervensi negara dalam ha ini, degan mendirikan institusi yang bernama Kementrian Agama dibawah nangunganya terdapat Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI adalah suatu lembaga yang khusus menangangi umat Islam, karena mayoritas agama di Indonesia adalah Islam. Saat ini kasus yang terkait dengan isu keagama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah kasus mengenai Gafatar, hal tersebut melahirkan polemik tersendiri dikalangan umat Islam karena adanya pertetangan antara Islam dan Gafatar, Hal ini disebabkan Gafatar dituduh telah melakukan sinkertisme terhadap Islam. Sehingga MUI bertindak dengan tegas dengan mengeluarkan Fatwa sesat kepada Gafatar.

Pada penilitian ini, peniliti mengkaji dengan menggunakan teori dari Eileen Barker yang salah satunya membahas mengenai gerakan-gerakan keagamaan baru. Namun tidak hanya itu dampak sosial yang terjadi pada Gafatar setelah dan sebelum dinyatakan sesat oleh MUI. Sebagai acuan dasar pada salah

4

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Peanggulangan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 9.

satu indifikasi pada suatu gerakan-gerakan keagamaan baru dalam teorinya Eileen Barker serta Fatwa MUI mengenai Gafatar. Dengan menimbang keputusan MUI yang salah satunya isinya adalah Gafatar atau Gerakan Fajar Nusantara yang bergerak pada bidang sosial namun pada faktanya ditemukan berbagai ajaran atau paham keagamaan yang meresahkan masyarakat. Hal tersebut ikut dibenarkan juga karena Pada temuan penelitian dengan narasumbernya adalah mantan anggota Gafatar, menyebutkan bahwa Gafatar bukan gerakan keagamaan tetapi gerakan yang bergerak dibidang sosial karena dalam Gafatar hanya mengajarkan bagaimana cara bertani dan bersosialisasi. Hal tersebut menjadi polemik ditengahtengah masyarakat sehingga menimbulkan polemik yang berujung pada pengaruh kehidupan sosial baik Gafatar dan masyarakat.

#### B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, mas<mark>ala</mark>h yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana pandangan MUI terhadap Gafatar dan mengapa Gafatar diFatwa sesat ?
- 2. Bagaimana dampak sosial Fatwa MUI tentang Gafatar terhadap kehidupan sosial mantan anggota Gafatar di desa Trini ?

# C. Tujuan penelitian:

Dalam penelitian ini, tujuan melakukan penelitian ini adalah.

 Untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai Gafatar, apakah Gafatar adalah organisasi semata atau bisa dikategorikan kedalam gerakan keagamaan baru.  Untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya Fatwa sesat MUI, terhadap kehidupan sosial anggotanya ditengah-tengah masyrakat. Lebih tepatnya pada saat sesudah dan sebelum adanya fatwa tersebut dikeluarkan oleh MUI.

Selain tujuan penelitian, adapun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat secara teoritis dan praktis.

# 1. Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini

- a. Sebagai bentuk karya tulis, yang akan bermanfaat bagi bidang yang memiliki hubungan dengan keilmuwan Studi-Studi Agama juga berhubungan dengan penelitian terkait agama.
- b. Sebagai bentuk upaya untuk menerapkan teori-teori keilmuwan terkait ilmu Studi-Studi Agama yang telah ada sebelumnya, selain itu terkait dengan keilmuwan yang membahas mengenai gerakan keagamaan baru atau organisasi yang bergerak dibidang keagamaan.

# 2. Manfaat secara praktis dalam penelitian ini.

- a. Sebagai bentuk karya tulis, yang mana dapat disumbangkan kepada pihak yang terkait dengan bidang keilmuwan keagamaan dan dunia pendidikan sampai masyarakat umum, guna memahami secara mendalam tentang keilmuwan dan karya tulis ini.
- b. Selain sebagai sumbangan keilmuwan, tetapi juga bisa menjadi rujukan dalam menangangani masalah yang sama, jika masalah yang sama terjadi kembali.

# D. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah melakukan penelusuran pustaka yang terkait dengan tema penelitian. Peneliti telah menemukan literatur yang terkait yang diharapkan bisa membatu penelitian dalam menjawab rumusan masalah serta dalam penulisan skripsi ,literatur yang terkait diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhsonef, yang berjudul Fatwa MUI Propinsi DIY Tentang Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah Prespektif Hukum Islam, dalam skripsi ini mengurai, kedudukan Fatwa MUI dalam prespetif hukum Islam, mendekskripsikan muatan Fatwa serta mengungkap latar belakang keluarnya Fatwa tersebut, mengungkap akibat Fatwa MUI terhadap masyarakat dan objek Fatwa.

Dengan demikian, kedudukan Fatwa MUI jika dilihat dari perspektif hukum Islam secara sederhana Fatwa berarti pendapat dari satu orang ulama atau bersama-sama mengeluarkan pendapat yang sama terhadap suatu masalah yang berkaiatan dengan ajaran agama Islam, Fatwa merupakan hasil ijtihad yang bisa saja benar ataupun salah. Ini dikarenakan jika seorang atau kelompok orang berbeda dalam berpendapat dengan suatu Fatwa, maka sebenarnya dia tidak terikat dengan Fatwa tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aufus Syuhad', yang berjudul Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Aliran Sesat Tahun 2005-2007, yang menguraikan adanya Fatwa MUI yang menyesatkan aliran seperti paham Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah, yang secara tidak langsung telah menimbulkan terjadinya diskriminasi dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Hal ini terjadi karena dalam Fatwanya MUI sering meminta kepada pemerintah untuk melakukan pelanggaran dan pembubaran terhadap paham atau aliran yang telah di Fatwakan oleh MUI. Selain itu pemerintah yang seharusnya menjadi pihak yang menjamin kebebasan dalam beragama, melalui aparaturnya sering menjadikan Fatwa MUI sebagai dasar dalam melakukan pelanggaran dari pembubaran suatu paham atau aliran keagamaan yang di anggap menyimpang.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Habib Sukron, yang berjudul Fatwa MUI Tentang Pelanggaran Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah Prespektive Khaled M. Abou El-Fadl, yang menguraikan bagaiamana MUI mengeluarkan Fatwanya dan apa pelanggaran yang di lakukan oleh Al-Qiyadah Al-Islamiyah, MUI mempunyai otoritas untuk memberikan Fatwa keagamaan terhadap berbagai macam persoalan sosial keagamaan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia, karena mereka adalah penerus perjuangan para Nabi yang mempunyai otoritas untuk memberikan Fatwa dan melakukan ijtihad hukum yang mereka miliki, karena mereka telah dianggap memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad hukum serta memberikan Fatwa keagamaan seperti mempunyai pemahaman terhadap Al-Quraan dan Hadits.<sup>7</sup>

Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, telah melakukan pelanggaran, karena didalam aliran tersebut, terdapat ajaran yang mengakui nabi baru paska Nabi Muhammad. Dalam kepercayaan umat Islam, Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir yang di utus oleh Allah di muka bumi ini. Selain mengakui adanya seorang nabi baru kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah juga merubah syahadat

<sup>6</sup>Aufus Syuhada', *Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Aliran Sesat Tahun* 2005-2007 (Yogyakarta : 2009), hlm. 89-90.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Habib Sukron, *Fatwa MUI Tentang Pelanggaran Aliran Al-Qiydah Al-Islamiyah* (*Prespektif Khaled M. Abou El-Fadl* (Yogyakarta: 2009), hlm. 103.

umat Islam, cara beribadah yang berbeda dengan umat Islam pada umumnya serta memperbolehkan tidak melaksanakan kewajiban puasa pada bulan Ramadhan.<sup>8</sup>

Keempat, kajian dalam sebuah buku yang berjudul "Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan ", karya dari IGM Nurdjana, yang mana membahas kajian megenai hukuman yang dapat diterapkan kepada aliran kepercayaan yang menyimpang khususnya di Indonesia, mengapa perlu ada hukum bagi aliran kepercayaan yang menyimpang, karena pada perkembanganya aliran kepercayaan biasanya mengarah kepada keagamaan baru, yang akan berdampak kepada keresahan pada masyarakat, sebab aliran tersebut sesat dan menyimpang dari agama-agama yang sah yang diakui oleh pemerintah Indonesia.

Selain alasan tersebut, dalam buku ini juga membahas bagaimana peran pemerintah dalam menangani hal yang serupa mengenai keagamaan dan aliran. Yang mana peran pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan dalam bentukbentuk peraturan. Dalam aturan itu berisi keberadaan kepercaayaan yang menjadi landasan hukum juga sebagai bentuk perlindungan secara langsung atau tidak langsung. Karena mengingat posisi aliran kepercayaan bisa menjadi golongan minoritas ditengah-tengah mayoritas. Yang merasa haknya dalam berkeyakinan di negara ini tercabut karena merasa bahwa aliran tersebut tidak menodai agama yang sudah ada. Sehingga mereka perlu perlindungan dibawah nangunan pemerintah terkait.

Kelima, dalam sebuah kajian buku yang berjudul " Sosiologi Agama ", karya dari Betty R. Scharf yang membahas agama dari aspek sosioal khususnya

8

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Habib Sukron. Yogyakarrta: 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Peanggulangan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 9.

dibidang sosiologi. Karena dipenilitian ini membahas dampak sosial yang terjadi apabila ada institusi yang memiliki peran besar terhadap kelangsungan kehidupan keyakinan seseorang atau kelompok yang menghasilkan dampak negatif atau positif atas kebijakan yang dikeluarkan oleh institusi tersebut, dalam institusi ini adalah MUI.

Tentunya, dari adanya kebijakan tersebut memberikan dampak sosial bagi lingkungan yang berada disekitarnya juga kelangsungan kehidupan negara ini. Karena dampak sosial ini berkaitan erat dengan agama, maka diperlukan pendekatan secara Sosiologi Agama. Guna memberikan penyelasaian masalah secara kongkrit. Dalam buku ini diungkaapkan bahwa dalam teori Weber, yang mana berisi mengenai pengaruh perkembangan peradaban berkolerasi dengan perkembangan suatu agama, karena pengaruh pemikiran yang dari peradaban ke beradaban selanjutnnya mengalami pendewasaan. Yang akan berdampak pada signifikasi moral terhadap pola kehidupan manusia. 10

Keenam, dalam buku "Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Seberapa Jauh ", karya dari Tore Linddholm, W. Cole Durham J.r, Bahia G. Tahzib-Lie . Dalam buku ini salah satunya membahas mengenai sistem pemujaan, gerakangerakan keagamaan baru dan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dengan teorinya Eileen Barker, mengkaji secara mendalam mengenai suatu gerakan keagamaan baru, dimulai dari pengertian gerakan keagamaan baru, bagaimana bentuk dari gerakan keagamaan baru, bagaimana gerakan keagamaan baru bisa memiliki pengikut dan bagaimana respon negara terhadap kejadian semacam ini.

<sup>10</sup> Betty R. Scharf, Sosiologi Agama (Jakarta: Prenada Mulia), hlm. 234.

10

Dari apa yang sudah dituliskan oleh Eileen Barker, kita menjadi mengerti bagaimana sesitivitas agama terhadap isu-isu sosial yang berdampak akan konflik sosial keagamaan yang mana berdampak luas baik dari pihak anggota atau pengikut gerakan keagamaan baru dan masyrakat sekitar yang merasa terancam dan dirugikan oleh keberadaan peristiwa seperti ini. Selain itu dapat mengetaui ciri mengenai gerakan keagamaan baru. Di perlukan pengetahuan secara mendalam mengenai gerakan keagamaan untuk benar-benar dikategorikan apakah gerakan tersebut itu. Bisa dikatakan sebagai gerakan keagamaan baru atau hanya sebuah organisasi yang tidak ada relasi terhadap keagamaan sehingga tidak memberikan dampak-dampak yang berkepanjangan.

Dalam penelitian ini, hal yang membedakan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini mengkaji bagaimana dampak sosial yang terjadi setelah dan sebelum adanya Fatwa MUI. Karena pada peneilitian terdahulu mengkaji dalam hal yang serupa membahas mengenai praktek-praktek dalam ajaran pokok dari aliran yang dipercayai. Sehingga MUI sebagai salah satu lembaga yang memiliki hak dalam menangani kasus keagamaan menyimpang dari agama Islam khususnya. dalam penelitian tersebut membahas mengenai sebab-sebab suatu aliran dapat dikategorikan sebagai aliran sesat maupun menyimpang.

# E. Kerangka Teori

Dalam memahami Gafatar haruslah secara menyeluruh,namun juga tidak dilakukan secara mendadak dibutuhkan proses bertahap dalam memahaminya. Perlu diketahui aktor-aktor yang terlibat didalamnya serta nilai yang ingin dibangun. Kehadiran Gafatar sangat mengejutkan bagi publik, hilangnya beberapa orang berserta ajaran yang dimilikinya. Hilangnya dokter rica kemudian

ditemukanya bersama sekolompok orang petani di Kalimatan Barat. Dari kasus tersebut terkuak sebuah rahasia dari sebuah gerakan yang menamakan gerakan sosial. Kemudian dikaitkan dengan gerakan keagamaan dengan menggunakan konsep juru selamat gerakan tersebut adalah Gafatar.

Berkembangnya isu ditengah-tengah masyarakat mengenai Gafatar. Atas keterkaitanya Gafatar dengan Al-Qiyadah serta Millah Abraham. Kecurigaan tersebut semakin kuat ketika adanya pernyataan dari mantan ketua umum Gafatar Mahful Tumanurung. Dia mengatakan bahwa Gafatar telah keluar dari keyakinan serta paham keagamaan Islam. Namun Gafatar tetap berpegang teguh kepada paham Millah Abraham sebagai jalan kebenaran Tuhan. Serta adanya pemahaman bagi mereka akan ajaran-ajaran nabi terdahulu. Gafatar mengakui akan kesucian Al-Quraan, namun juga mengakui kitab suci Injil dan Taurat. Dalam ajaran pokok Gafatar tidak diwajibkan bagi anggota untuk melaksankan shalat wajib lima waktu serta ajaran pokok dalam agama Islam. Hal tersebut menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan umat Islam. menurut MUI hal tersebut membahayakan dan perlu tindakan tegas akan kasus tersebut.

Keterkaitan Gafatar dengan Al-Qiyadah faktor utama adalah keterlibatan Ahmad Musadeq sebagai salah satu guru pembina Gafatar. Sikap tegas MUI terhadap Gafatar tertuang dalam surat keputusan MUI mengenai gerakan fajar nusantara nomor 6 tahun 2016. Dengan salah satu dari pertimbanganya adalah berkembanganya organisasi sosial bernama Gafatar gerekan fajar nusantara yang bergerakan dibidang sosial, namun pada kenyataan praktek serta ajaranya mengajarkan keyakinan serta pemahaman keagamaan yang meresahkan terutama bagi umat Islam.

Dengan menggunakan teori milik Eileen Barker, dalam membicarakan gerakan keagamaan baru (GKB). Bagaimana bentuk dari GKB potensi menjadi suatu gerakan yang berbahaya. Dimensi yang dimilikinya berbeda-beda, satu gerakan bisa diakatakan memiliki kesamaan dalam kenyamanan. Namun dalam hal lain anggotanya diwajibkan memiliki materi lebih guna membangun kelangsungan esksitensi GKB. Namun apa yang sudah disebutkan diatas terdapat ciri yang menunjukan bahwa tindakan MUI adalah tepat. Karena berdasarkan ciri dari GKB adalah kejelasan dari GKB praktek serta kepercayaan keagamaannya lebih jelas, tepat dan mutlak. Dibandingkan apa yang dimiliki oleh agama-agama utama atau agama tua. GKB selalu mengakomodasi padangan-padangan dari generasai kaum beriman. Apa yang dimiliki Gafatar menjadi kerancuan karena sinkertisme yang dilakukanya antara agama Islam, Nasrani dan Yahudi dengan mempercayai ketiga kitab suci yang dimiliki masing-masing agama. <sup>11</sup>

# F. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah sebuah kajian yang mana di dalamnya terdapat beberapa kegiatan yang didasarkan pada sebuah asumsi-asumsi atas dasar asumsi dari padangan filosofis dan idiologis. Dalam penelitian ini untuk mendukung memperoleh informasi yang sesuai keinginan peneliti demi hasil yang terbaik, digunakanlah pendekatan Sosiologi Agama, karena dalam penelitian ini mengkaji bagaimana dampak dari fenomena ini khususnya di lingkungan sosial. Selain itu hal ini juga mencangkup hal yang beragam, adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr, Bahia G. Tahzib-Lie, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?* (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 496-505.

# Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini, peniliti melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kualitatif, penelitian ini sangat umum dilakukan oleh para peneliti, adapun hal yang dilakukan oleh penelitian kualitatif, yaitu wawancara dan observasi dan studi dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Hal pokok dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi awal dalam sebuah penelitian. Menurut Denzim dan Licoln (1994:353) wawancara adalah seni percakapan dan bertanya atau disebut (the art of asking and listening), dalam penelitian kualitatif wawancara tidak hanya percakapan yang bersifat netral tetapi kreatitfitas individu dalam merespon dalam sebuah wawancara. Dalam penilitian ini peneliti menggunakan metode dilakukan secara bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis. Dengan nara sumber adalah ketua RT 08 desa Trini, mantan anggota Gafatar dan Kementrian Agama wilayah Yogyakarta. Dalam wawancara tersebut peneliti menggali data mengenai dampak-dampak sosial yang terjadi setelah dan sebelum adanya fatwa sesat MUI intervensi Kementrian Agama terhadap Gafatar.

#### 2. Observasi

Hal yang dilakukan dalam penelitian adalah obersevasi selain wawancara, dalam obeservasi, yang dilakukan oleh peneliti adalah mengamati dan mencermati, setelah melakukan kedua hal tersebut kemudian disimpulkan untuk menentukan hasil penelitian yang telah

dilakukan. Atau memberikan hasil diagnosis atas apa yang sudah dilakukan oleh peneliti. Cara melakukan oberservasi pada umunya peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data, khususnya dalam penelitan pada skripsi ini adalah terjun langsung menemui mantan anggota Gafatar di desa Trini serta lembaga yang berkaitan dengan Gafatar seperti Kemenag Yogyakarta.

#### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah kegiatan yang mana peneliti melakukan pengolahan data dari hasil kegiatan penelitian guna mendapatkan gambaran-gambaran mengenai kegiatan penelitian. Dan sebagai bagian dari metode pengumpulan data hal ini dikaji sebagai hasil pengamatan kemudian dipetakan menjadi beberapa untuk dikerucutkan untuk menganlisis sebuah data.

Metode yang digunakan untuk melakukan pencatatan dokumen yang dimiliki dengan pengaruh sosial terhadap mantan anggota Gafatar setelah dan sebelum adanya Fatwa sesat MUI.

# Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1994: 429) berpendapat bahwa dalam sebuah proses analisi data mencangkup tiga subproses, diantaranya adalah reduksi data, display dan verifikasi data. Yang digunakan dalam menganlisis sebuah data.

Pertama, Reduksi dalam analisis data proses ini adalah melakukan seleksi, data, abtraksi data dan pemfokusan dalam proses penelitian sehingga dari hal tersebut didapatkan rangkuman dari catatan lapangan. Sehingga hal yang tidak perlu dapat diabaikan.

Kedua, *Display* adalah kegiatan yang mana dilakukan pengkaitan antar data untuk dilakukan peroganisiran data yang telah didapatkan oleh peneliti.

Ketiga, Verifikasi kegiatan dalam verifikasi melakukan penafsiran terhadap data yang mana telah teroganisir dari hasil data yang didapat, hal yang dilakukan dalam verifikasi adalah membandingkan kasus hasil observasi dan wawancara dalam interview.

#### G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah bab yang berisi mengenai Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah Bagaiamana pandangan MUI tentang Gafatar dan mengapa Gafatar difatwa sesat? Bagaimana dampak sosial Fatwa MUI tentang Gafatar terhadap Kehidupan Sosial mantan anggota Gafatar di desa Trini? Tujuan Penelitian Tinjauan Pustaka Kerangka Teori Agama, Negara dan Problem Aliran-aliran Sesat Gerakan Keagamaan Baru Metode Penelitian Metode Pengumpulan Data Metode Analisis Data Sistematika Pembahasan

Bab kedua, berisi mengenai Gambaran Umum Desa Trini Gafatar sebagai Gerakan Keagamaan Baru di Indonesia Profile Anggata Gafatar di Desa Trini Kehidupan Sosial Anggota Gafatar di Desa Trini sebelum Muncul Fatwa MUI.

Bab ketiga, berisi mengenai Gafatar, Al-Qiyadah Islamiyah dan Millah Ibrahim Fatwa MUI tentang Gafatar: Sesat dan Menyesatkan Latar Belakang Fatwa MUI tentang Gafatar

Bab empat, berisi mengenai Respon Pemerintah dan Masyarakat terhadap Angota Gafatar Pasca Fatwa MUI Kehidupan Sosial Anggota Gafatar Pasca Fatwa MUI Ketegangan Sosial Intimidasi dan Eksklusi Sosial Berukurangnya keamanan dan Kenyaman Respon Mantan Anggota Gafatar terhadap Fatwa MUI Negara, Gafatar dan Problem Gerakan Keagamaan Baru di Indoensia.

Bab lima adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

# A. KESIMPULAN

- 1. Berdasarkan hasil penilitian, dapat disimpulkan pandangan MUI terhadap Gafatar adalah sesat. Berdasarkan beberapa asumsi yang melatarbelakanginya munculnya Fatwa sesat. Gafatar melakukan sinkertisme terhadap tiga agama yaitu Islam, Nasrani dan Yahudi. Adanya pengakuan dari Mahful Tumanurung bahwa Gafatar telah keluar dari paham keagamaan Islam dan berpegang teguh terhadap Millah Abraham. Keterlibatan Ahmad Musadeq sebagai salah satu guru pembina Gafatar. sanggahan pun dilayangkan kepada MUI atas kebijakan yang dikeluarkan Gafatar pemerintah tidak mampu dalam membina mereka, maka dari pada itu mereka menghindar dari upaya pembinaan pemerintah. Karena menganggap pemerintah yang sakit bukan Gafatar. namun tanggapan berbeda berdasarkan hasil penelitian menurut penuturan salah satu mantan anggota Gafatar di desa Trini menurutnya, Fatwa sesat mengenai Gafatar itu salah. Karena Gafatar bukan organisasi keagamaan melainkan organisasi yang bergerak dibidang sosial dan pertanian. Selain itu adanya kepentingan politik maupun sikap iri mengenai keberadaan Gafatar.
- 2. Dampak sosial Fatwa MUI tentang Gafatar terhadap kehidupan sosial mantan anggota Gafatar di desa Trini yaitu masyarakat sekitar tempat tinggal mantan anggota Gafatar dapat menerima kembali warganya yang pernah tergabung ke dalam Gerakan Fajar Nusantara. Warga tidak mempermasalahkan hal tersebut disebabkan tidak ada hal yang merugikan

bagi warga sekitar dengan adanya Gafatar. karena tidak adanya kerugian secara materil namun adanya kerugian secara non materil dengan berubahnya sikap serta perilaku warganya setelah bergabung dengan Gafatar.

#### B. Saran-saran

- 1. Peniliti menggunakan metode kualitatif, kendala yang dihadapi dalam penilitian ini adalah ketidak keterbukaan mantan anggota Gafatar mengenai informasi. Sehingga peniliti hanya melakukan perekaman beradasarkan ingatan dalam wawancara secara langsung. Karena keterbatasan tersebut tidak mampu menjadi komperasi bagi peneiliti mengenai dampak sosial yang terjadi pada anggota Gafatar yang lain yang berada di desa Trini. Desa Trini terdapat delapan orang mantan anggota Gafatar. pada penilitian mendatang diharapkan dapat memperluas penggunaan metode kualitataif. Sehingga mampu menghadirkan data maupun responden yang lebih banyak dapat dikomperasikan. Peneliti selanjutnya diharapakn dapat memperhatikan faktor apa saja kendala dalam penelitian kualitatif.
- Islam yang radikal dan penuh kekearasaan, dan bagiamana mungkin untuk memninimalisir kesalah pahaman masyarakat terhadap kelompok masyarakat atau aliran yang diberikan fatwa sesat oleh MUI, memberikan penjelasan secara mendalam mengenai fatwa tersebut, dimungkinkan tidak ada lagi konflik baik antar agama atau di dalam agama sendiri. Mungkin sekedar himbauan tertulis tidak mencukupi penjelasan dari fatwa tersebut,

namun juga adanya sosialisasi pemahaman makna Islam rahmatan lil alamin, yang bijaksana dalam menyikapi perbedaan dan konflik sesama atau beda agama.



#### **Daftar Pustaka**

- Abdullah Taufik, Karim M. Rusli (ed). 2004. *Metodologi Penelitian Agama Suatu Pengantar*. Yogykarta: Tiara Wacana.
- Abubakar Irfan, Karlina Helmanita Karlina, Ridwan al-Makassary Ridwan, Rita Pranawati Rita, Sholehudin A. Aziz Sholehudin, Sukron Kamil Sukron. 2009. *Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah.
- Indrianti Wetlesen Neni Indrianti (Ed). 2010. Keberagaman Beragama Atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh. Yogyakarta: Kanisius
- Jazim Hamidi, Abadi Husnu. 2001. Intervensi Negara Terhadap Agama Studi Konvergensi Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Lindholm Tore W, Durham Cole Jr, Tahzib-Lie Bahia. 2010. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh* ?.Yogyakarta: Kanisius.
- Muhsonef. 2008. Fatwa MUI Propinsi DIY Tentang Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah Prespektiv Hukum Islam. Yogyakarta
- NUH Nurison M (ed). 2014. *Penistaan Agama Dalam Prespektif Pemuka Agama Islam*.akarta: Pusbalintang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama.
- Nurdjana IGM. 2009. Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter L Berger L Peter, Thomas Luckman Thomas. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- R. Scharf Betty R. 2004. Sosiologi Agama Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media
- Rahardiansyah Trubus. 2013. *Perilaku Manusia dalam Perspektif Struktural sosial, dan Kultural*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Reslawati (ed). 2015. Kasus-Kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia. Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI
- Sarlito Sarwono Wirawan. 2010. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suara Muhammadiyah. 2016. *Gafatar dan Bahaya Mesianisme*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.

Subagya Rahmat. 1984. *Kepercayaan Kebatinan Kerohanian Kejiwaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanius.

Sukron Habib. 2009. Fatwa MUI Tentang Pelanggaran Aliran Al-Qiydah Al-Islamiyah (Prespektif Khaled M. Abou El-Fadl. Yogyakarta

Syuhada' Aufus. 2009. Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Aliran Sesat Tahun 2005-2007. Yogyakarta



# INSTRUMEN PENELITIAN Desain Pengumpulan Data

NO	Sumber Data atau	A am a1r	Tuinan Vana Altan Di
NO	Informasi	Aspek	Tujuan Yang Akan Di
	Informasi	Pengumpulan	Capai
	~	Data	
1	Subjek penelitian	Dinamika	Mengetahui
	adalah mantan	sosial	kehidupan sosial
	anggota Gafatar.	kehidupan	mantan anggota
	Metode	mantan	Gafatar setelah dan
	pengumpulan data	anggota	sebelum dinyatakan
	adalah wawancara	Gafatar.	sesat oleh MUI.
			Mengetahui respon
			manttan anggota
			Gafatar ketika
			dinyatakan sesat oleh
			MUI.
			WICI.
		Tanggapan	
		mantan	
		anggota	
		Gafatar adanya	
		fatwa sesat	
		MUI.	
		1,201	36
			Mengetahui
			kehidupan beragama
			mantan anggota
		Perkembangan	Gafatar setelah dan
		kehidupan	sebelum ikut Gafatar.
		beragama	
		mantan	
		anggota	
	STATE ISLAM	Gafatar.	RSITY
C		Garatar.	
51	JNAN	KALI	AGA
-	1001	A 1/ A 17	- A
	YUGY	AKAK	IA

2	Subjek penelitian adalah ketua RT Desa Trini. Yang mana beliau menjadi wakil warga setempat. Metode pengumpulan data adalah wawancara.	Dinamika respon masyarakat ketika adanya warga yang terlibat dalam Gafatar.	Mengetahui respon masyarakat atas keberaadaan warganya mengikuti Gafatar, setelah dan sebelum dinyatakan sesat oleh MUI.  Mengetahui respon masyarakat terhadap aktivitas keagamaan Gafatar setelah dan sebelum dinyatakan sesat.
		Perkembangan kehidupan beragama mantan anggota Gafatar.	
3 <b>S</b> [	Subjek penelitian adalah Kementrian Agama dengan metode pengumpulan data adalah wawancara	Perananan Kementrian Agama terhadap penanganan isu Gafatar.  Relasi kementrian agama terhadap MUI dalam menangani Gafatar.	Mengatahui peranan kementrian agama sebagai institusi agama dalam penanganan Gafatar.  Mengetahui bagaimana peran kementrian agama terhadap MUI dalam mengeluarakan fatwa terhadap Gafatar.

#### TRANSKRIP WAWANCARA

# Subjek mantan anggota Gafatar

- 1. Perkenalkan nama saya rico dari Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Maaf mas kedatangan saya disini saya bertjuan ingin meminta ijin kepada anda untuk melakukan penelitian mengenai Gafatar, karena saya mendapat info bahwa di sini ada yang ikut Gafatar, sebelumnya saya sudah meminta ijin kepada pak RT anda untuk melakukan penelitian ini dan beliau mengarahkan saya untuk menemui mas S untuk melakukan penelitian ini, bisa anda ceritakan apa itu Gafatar apakah benar Gafatar adalah organisasi kegamaan dan bagaimana respon anda ketika Gafatar dinyatakan sesat oleh MUI ?
- "Gafatar sendri bukan oraganisasi keagamaan melainkan oraganisasi sosial yang mana tidak ada keterkaitanya dengan agama. Kami pun tidak ada ajaran yang menyimpang dari agama islam. Mengenai fatwa MUI fatwa tersebut salah ditunjukan kepada kami. Karena kami merasa tidak ada keterkaitanya Gafatar dengan gerakan keagamaan. Karena kembali lagi kami hanya bergerak di bidang sosial. Baik sebelum dan sesudah Gafatar dinyatakan sesat. Reaksi warga mengenai hal tersebut biasa saja tidak seheboh apa yang diberitakan karena warga sendiri sudah tahu mengenai Gafatar. Karena Gafatar telah ikut serta dalam mensejahterakan warga."
  - 2. Sebelumnya saya meminta maaf karena kedatangan saya kesini dadakan karena tidak membawa surat resmi dari kampus karena ini untuk penelitian awal serta meminta ijin kepada mas S untuk penelitian ini, besok saya akan mengurus surat ini untuk segerah mendapat tindak lanjuti penelitian ini.
- " baik mas gak papa, nanti masnya datang kesini untuk menyerahkan surat berikut dengan calon proposal atau skripsi agar kami bisa pelajari secara mendalam."
  - 3. Bebrapa hari setalah surat dan proposal saya sampaikan ke bersangkutan, dan saya menungu hampir 2 bulan tidak ada respon akhirnya saya memutuskan untuk melakukan penelitian ke tempat pak RT sebagai wakil warga setempat dan beranikan diri untuk mendatangi rumah bersangkutan akhirnya bisa bertemu secara langsung dan mendapatkan respon.

    Selamat sore, mas maaf kedatangan saya bisa dibilang dadakan
    - Selamat sore, mas maaf kedatangan saya bisa dibilang dadakan karena sudah lama saya menunggu tidak ada kepastian dan saya kira kontak yang diberikan tidak aktive lagi karena hp saya kemarin sempat rusak dan saya sudah mengirim pesan ke mas tapi tidak ada respon.
- " oh maaf mas, saya lupa untuk memberikan kabar kepada mas, nah saya memohon maaf kepada mas, karena setelah kami pelajari, kami

tidak berani untuk memberikan informasi untuk memgenai Gafatar karena saat ini psosisi kami tidak aman karena akhir-akhir ini ada kepentingan politik yang mengancam kelangsungan hidup kami serta takutnya adaa konflik baru ketika kami memberikan informasi kepada mas walaupun itu dalam bentuk skripsi yang bersifat pribadi dan tidak ada niatan dari mas untuk mempublikasikan hal ini, namun kembali lagi posisi kami sedang tidak aman mengingat isu-isu yang berkembang saat ini."

4. Oh gak papa mas saya paham hal tersebut, juga dalam kaidah penelitian tidak boleh ada pemaksaan dalam menggali informasi setidaknya mas nya berkenan sedikit untuk memberikan informasi sedikit mengenai Gafatar sudah dapat mewakili saya dalam melakukan penelitian ini, sebelumnya maaf boleh saya untuk merekam pembicaraan ini untuk sebagai bukti bahwa saya dalam penelitian ini?

"iya mas saya paham maksud anda baik, demi tujuan akademik saya akan bercerita sedikit mengenai Gafatar, tapi saya memohon maaf jika boleh tidak ada perekaman suara, apabila ingin mendapatkan bukti bahwa masnya sudah datang kesini untuk melakukan penelitian saya persilahkan mas dan dosen anda datang kesini agar masnya benarbenar sudah melakukan penelitian dan tidak diperkenankan untuk melakukan dokumentasi, mengingat kepentingan keamanan kami di tengah-tengah isu yang berkembang saat ini."

- 5. Bagaimana respon masyarakat khususnya dilingkungan mas, sebelum dan sesudah dinyatakan sesat oleh MUI ?
- "gini mas, Gafatar sebenarnya sudah dikenal oleh warga Trini sebagai organisasi yang bergerak dibidang sosial, itu sebelum Gafatar dinyatakan sesat oleh MUI, sesudah dinyatakan sesat oleh MUI respon masyarakat biasa saja tidak ada perlakuan diskriminasi atau yang lainnya, karena warga sudah tahu mengenai Gafatar sebelum MUI menyatakan sesat. Dan Gafatar sendiri bukanlah organisasi keagamaan melainkan organisasi sosial. Dalam Gafatar kami diajarkan bagaiamana cara bertani dan besosialisasi."
  - 6. Bagaiamna respon mas waktu Gafatar dinyatakan sesat?
- " saya kira ada kepentingan politik yang melatarbelakangi kasus ini, kami Gafatar bukan organisasi keagamaan maelainkan kami hanya organisasi sosial, kedatangan kami ke Kalimatan kemarin bertujuan untuk mengembangkan pertanian dan memangfaatkan sumber daya yanga ada di sana. Kami juga tidak pernah melakukan penistaan agama islam, karena kembali lagi kami bukan organisasi keagamaan, kami juga masih beragama islam. Karena di Gafatar sendiri hanya di ajarkan pertanian dan cara bersosialiasai. Mungkin karena ada kepentingan politik serta ada faktor kecemburuan kepada kami. Sehingga ada oknum yang menyulut kepada konflik sosial yang terjadi serta ditetapkan fatwa sesat kepada Gafatar.
  - 7. Bagaiamana sekembalinya mas dari Kalimantan dan bagaimana reaksi keluarga dan masyarakat tahu bahwa mas ikut anggota Gafatar?

" sekembalinya saya dari Kalimantan, keluaraga dan warga menyambut biasa saja tidak ada diskriminasi atau konflik sosial yang terjadi, karena kemabli lagi warga Trini sudah tahu mengenai Gafatar dikarena jauh sebelum MUI menyatakan sesat kepadaa Gafatar. Gafatar telah dikenal oleh warga sebegai organisasi sosial yang mana sudah ikut serta mensejahterakan warga disini. Ketika warga dan keluarga tahu bahwa saya ikut dalam Gafatar, mereka tidak ada kontra karena Gafatar sendiri dikenal sebagai oraganisasi yang bergerak dibidang sosial."

# Subjek Suratna Ketua RT 08 Desa Trini

- 1. Perkenalkan nama saya rico dari Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelumnya saya memohon maaf kedatangan saya ke sini mengganggu waktu bapak, kedatangan saya kesini bertujuan ingin melakukan penelitian skipsi mengenai Gafatar, sebelumnya saya mendapat info dari salah satu teman saya bahwa di desa sini terdapat warga yang pernah ikut Gafatar, dan sempat saya bertanya bahwa warga yang ikut Gafatar ada di Rt 08, dan warga menagarahkan saya untuk datang ke kediaman bapak, apakah benar info yang saya dapat tersebut?
- " ya, benar bahwa di Rt 08 terdapat warga yang pernah ikut Gafatar beliau adalah warga kami."
  - 2. Saya memohon maaf kalau kedatangan saya kesini tidak membawa surat dari kampus, guna sebagai perijinan formal dan tidak dianggap sebagai penelitian yang ilegal, sebelumnya bolehkah bapak berkenan bercerita sedikit mengenai Gafatar ini?
- " tidak papa mas, mengenai Gafatar sebelumnya warga tidak tahu mengenai Gafatar, Cuma saya hanya memantau perubahan perilaku warga saya yang mana ada perubahan yang cukup signifikan yang mana beliau yang mana anti sosial dan jarang shalat berjamaah ke masjid. Sebelumnya saya tidak begitu wajar, karena yang bersangkutan masih dikatakan remaja, sehinnga labil secara emosinya. Namun kecurigaan mulai bertambah ketika saya mendapatkan laporan dari warga bahwa di rumah yang bersangkutan terdapat aktivitas yang mencurigakan yang terjadi di rumah bersangkutan. Aktivitas tersebut adalah berkumpulnya sejumlah orang dalam rumah bersangkutan dan mereka melakukan tidak wajar, seperti halnya dilakukan warga pada umumnya, mereka berdiam diri di dalam rumah, dan aktivtas tersebut berlangsung terus menerus, sampai akhhirnya warga tahu bahwa warganya terlibat dalam Gafatar. Setelah saya mendapatkan laporan dari kecamatan bahwa warga saya ikut Gafatar. Karena terdapat nama warga saya yang terlibat Gafatar di kalimantan. Reaksi warga kala itu biasa saja karena sudah mencium ketidak wajaran dari perilaku yang bersangkutan dan warga menaymbut dengan senang hati dengan kembalinya warga mereka ke tempat asal. Dan satu nasehat dari saya yang bersangkuta sangat sulit untuk di korek infomasinya karena sudah ada beberapa orang mencoba untuk mewawancarai tapi sulit

mendapatkan infromasi. Karena tidak mau sepenuhnya terbuka mengenai hal ini."

Selang beberapa bulan karena menunggu konfrimasi dari mantan anggota Gafatar akhirnya saya memutuskan untuk melakukan penelitian pendukung sebagai bahan dalam ranah penelitian ini karena menyangkut peelitian sosial.

3. Selamat sore pak, maaf saya datang kembali ke tempat bapak, menindak lanjuti penelitian awal saya atau kedatangan saya kesini, yang ingin meniliti mengenai Gafatar saya bawkan surat resmi dari kampus untuk perijinan penelitian, sebelumnya bolehkah bapak bercerita sedikit mengenai warga bapak yang ikut Gafatar ?

" mengenai warga saya yang ikut Gafatar, memang benar warga saya ikut Gafatar, saya tahu mengenai hal tersebut setelah saya mendapatkan laporan dari pihak kecamatan, bahwa terdapat bahwa salah satu warga Rt 08 yang bernama demikian terdaftar sebagai anggota Gafatar yang terlibat konflik di Kalimatan."

4. Bagaimana respon bapak setelah mengetahui hal tersebut? "saya sendiri tidak kaget, mengingat ada laporan dari warga saya mengenai aktivitas yang mencurigakan yang terjadi di rumah bersangkutan, di tambah yang bersangkutan menjadi berubah sikapnya

bersangkutan, di tambah yang bersangkutan menjadi berubah sikapnya yang tadinya aktif di kegiatan sosial masyarakat juga suka bersosialisasi dengan warga juga sering shalat jamaah di masjid, sudah tidak dilakukan lagi oleh bersangkutan."

- 5. Apakah warga sempat menemui tulisan atau spanduk mengenai Gafatar ?
- " warga tidak menemukan keduanya, tapi hanya warga mengenai aktifitas yang mencurigakan yang terjadi di rumah bersangkutan."
  - 6. Bagaiaman respon keluarga yang bersangkutan setelah tahu hal tersebut ?
- "keluarga sebelumnya sudah meminta agar anak nya kembali ke jalan yang benar karena perubahan sikap yang terjadi pada anaknya, tetapi anaknya tidak mau melakukan permintaan tersebut dan tetap berpegang teguh pada pendiriannya, mungkin karena sudah termakan doktrin yang diajarkan, walau mendapat pertentangan akhhirnya keluarga memiliih acuh tak acuh karena yang bersangkutan tidak mau mendengar nasehat yang diberikan, sampai akhirnya yang bersangkutan diam-diam pergi ke Kalimantan."
  - 7. Bagaimana dengan keagamaan yang bersangkutan setelah dan sebelum warga tahu tetang keterlibatan ke dalam Gafatar ?

"yang bersangkutan saat ini masih beragama islam, tidak berubah atau pindah agama, ya itu sebelum kami tahu bahwa bersangkutan ikut Gafatar. Kami hanya melihat peruabhan sikap dan keagamaan bersangkutan, sampai akhirnya kami tahu bahwa yang bersangkutan ikut Gafatar tetap saja masih sama saja, sekembalinya dari kalimantan, yang bersangkuta tidak beribadah shalat Cuma sudah mau bersosialisasi dengan warga kemabli dan hidup seperti biasa, Cuma satu jarang diliat bahwa sudah mau shalat berjamaah kembali, entah

sudah keluar dari Islam atau tidak, tetapi di KTP beliau masih beragama Islam."

- 8. Bagaimana respon warga sekembalinya warga yang bersangkutan dari Kalimantan ?
- " warga menyambut baik dan senang sekembalinya warga tersebut, namun setelah kembalinya warga bersangkutan, saya di datangi pihak Kodim, yang mana mereka diperintahkan untuk mengawasi aktivitas mantan anggota Gafatar, sebagai antisipasi apabila ada hal yang tidak diinginkan terjadi selain itu sebagai kontrol atau pemantauan apakah yang bersangkutan masih terlibat dalam Gafatar?."
  - 9. Apakah yang bersangkutan tahu mengenai hal ini ?, dengan kedatangan anggota Kodim ke desa ini guna mematau aktivitasnya ?
- "tidak, yang bersangkutan tidak mengetahui hal tersebut, pihak kodim juga memberi saran agar kedatanganya tidak diketahui oleh yang bersangkutan, pihak kodim sendiri datang dengan pakaian biasa tidak berseragam, guna sebagai penayamaran agar tidak dicurigai oleh warga juga tidak membuat rasa tidak nyaman khususnya bagi mantan anggota Gafatar sendiri karena aktivitasnya masih dipantau oleh pihak yang bersangkutan."
  - 10. Kalau boleh tahu, untuk Kodim sendiri berasal dari wilayah mana ya pak ?
- " seingat saya Kodim yang datang ke rumah saya adalah dari Kodim yang dekat dengan Gedung Agung Yogyakarta, kedatanganya pun setelah sekembalinya warga saya yang ikut Gafatar dan kedatangan pihak dari Kecamatan. Saya mempersilahkan pihak Kodim untuk melakukan pemantauan, guna kepentingan yang baik bagi warganya."
  - 11. Untuk Gafatar itu sendiri, bagaimana yang bersangkutan bisa kenal dan tahu mengenai Gafatar ?
- " kalau soal itu saya kurang paham, entah dari temannya atau gimana, yang jelas saya Cuma tahu setelah ada laporan dari kecamatan saja."
  - 12. Bagaimana dengan kerugian di masyarakat dengan adanya kasus ini ?
- " berbicara soal kerugian, tidak ada karena secara materil tidak ada yang dirugikan karena tidak memberikan dampak yang merugikan, tetapi secara moril ada yang dirugikan karena perubahan sikap warganya dengan ikut Gafatar."

# Subjek Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag, Kepala Kantor Kementrian Agama Wilayah Yogayakarta

1. Perkenalkan nama saya rico dari Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kedatangan saya ke Kementrian Agama bermaksud untuk menanyakan peranan Kementrian Agama terhadap kasus Gafatar, bisakah bapak bercerita mengenai Gafatar?

"pernanan Kementrian Agama dalam menangani kasus ini adalah kami memberikan penangnan khusus dalam membimbing mereka ke jalan yang benar. Kami waktu kasus di Kalimantan, kami mengirim sejumlah tim ke Kalimantan. Di sana tim kami mencoba untuk mengarahkan kembali ke jalan yang benar yaitu ke jalan agama Islam, sesuai dengan asal agama mereka yaitu agama Islam, namun kami menemui kendala dalam hal ini karena mereka orangnya cenderung tertutup, kami sudah mencoba melakukan berbagai pendekatan-pendekatan untuk berkomunikasi. Namun hasilnya nihil karena sifat mereka yang tertutup. Kami mencoba buat mengajak mereka untuk shalat dan mengaji, namun mereka tidak mau. Pendekatan yang lebih mudah yang kami lakukan adalah anak-anak, mereka mudah untuk diarahkan dan dikendalikan sehingga tidak menemui kendala. Namun beberda dengan orang dewasa, mereka cenderung tidak mau berkomunikasi, kebanyakan dari mereka hanya diam saja. Padahal mereka cenderung adalah orang yang bisa dikatakan orang cerdas. Sangat disayangkan bahwa mereka rela untuk meninggalkan keluarga bahkan menjual harta mereka untuk ikut bergabung dengan Gafatar.

2. Apa yang dilakukan Kemenag setelah kembalinya mantan anggota Gafatar ke daerah masing-masing?

" setelah kembalinya mereka ke asalnya, kami justru khwatir, karena dengan kembalinya mereka apakah mereka masih mempunyai rumah atau tempat tinggal, karena kita tahu untuk ikut Gafatar sendiri mereka rela berkorban baik materil maupun non materil. Sehingga menjadi kekhwatiran kami dalam menanggani kasus seperti ini. Selain itu kami justru mendapatkan tantangan baru, dengan sikap mereka yang sangat tertutup, setelah kembalinya mantan anggota Gafatar mereka justru sangat sulit di pantau karena sudah berkumpul mereka susah untuk di arahkan dan dibimbing menuju jalan yang benar apalagi ketika mereka sudah pecah dan tersebar di berbagai daerah. Dan benar dengan kembalinya mereka ke daerah asal justru mereka sulit dilacak keberadaanya. Ini yang menjadi kendala bagi kami untuk memantau dan membimbing mereka untuk kemabali ke jalan yang benar sesuai agama asal. Akhirnya dengan koordinasi dengan Koramil, kami memutuskan untuk pemantauan kami pasarahkan kepada Koramil guna memantau aktivitas mereka.

3. Dengan Fatwa MUI, bagaimana kolerasi Kemenag dengan MUI sendiri, mengingat MUI adalah cabang dari Kemenag. Bagiamana peranan Kemenag dalam MUI sebagai lembaga pemberi fatwa?

"MUI sebagai lemaga yang memiliki relasi dengan Kemenag, dalam urusan Fatwa khususnya pengeluaran Fatwa sesat kepada Gafatar. Kami meniyakan, karena kami sudah tahu mana keputusan MUI sendiri sudah baik karena dalam keputusan mengeluarkan Fatwa tentunya sudah melalui banyak pertimbangan. Walaupun Gafatar sudah mengatakan bahwa keluar dari Islam atau menyangkal melakukan ajaran menyimpang dari Islam, namun Fatwa tersebut sudah layak ditujukan kepada Gafatar mengingat asal agama mereka adalah agama Islam. Dan di kartu identitas mereka adalah agama Islam jadi wajar bahwa Gafatar dikatakan sesat oleh MUI.



### PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682 Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081227625000 HOT LINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.perizinan.jogjakota.go.io

#### **SURAT IZIN**

NOMOR:

070/3464

6861/34

Membaca Surat

: Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/REG/V/163/10/2016 Tanggal: 12 Oktober 2016

Mengingat

Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota

Yogyakarta; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Diijinkan Kepada

: ARIKKO JULIAN SAPUTRA Nama

No. Mhs/ NiM : 13520052

: Mahasiswa Fak, Ushuluddin & Pemikiran Islam - UIN SUKA Yk Pekerjaan

: Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta Alamat Penanggungjawab: Dr. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A.

: Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : GAFATAR DAN Keperluan

FATWA SESAT MUI

Lokasi/Responden

Waktu Lampiran Kota Yogyakarta

12 Oktober 2016 s/d 12 Januari 2017

Dengan Ketentuan

Proposal dan Daftar Pertanyaan

Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah

Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan Pemegang Izin Dikeluarkan di : Yogyakarta

da Tanggal : 13 Oktober 2016 An Kepala Dinas Perizinan Pada Tanggal

TA H Sekretaris

ARIKKO JULIAN SAPUTRA

Tembusan Kepada:

Yth 1.Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)

2.Ka. Biro Administrasi Pembangunan DIY

3.Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

4.Ybs.

Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM NIP. 196304081986032019



# PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting) YOGYAKARTA 55213

#### **SURAT KETERANGAN / IJIN** 070/REG/V/163/10/2016

Membaca Surat

: DEKAN

Nomor

: B-2278/UN.02/DU./PG.00/10/2016

Tanggal

: 7 OKTOBER 2016

Perihal

: IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di

> 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama

: ARIKKO JULIAN SAPUTRA

NIP/NIM: 13520052

Alamat

: FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM , STUDI AGAMA-AGAMA , UIN SUNAN

KALIJAGA YOGYAKARTA

Judul

: GAFATAR DAN FATWA SESAT MUI

Lokasi

Waktu

:12 OKTOBER 2016 s/d 12 JANUARI 2017

#### Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;

4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;

5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta Pada tanggal 12 OKTOBER 2016

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

EWIR. 49620830 198903 1 006

BIRO ADM PEMBANGUI

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)

WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA

3. DEKAN, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

4. YANG BERSANGKUTAN



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156 http://ushuluddin.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

Nomor

: B-109/Un.02/DU./PG.00/ 09/ 2016

Yogyakarta, 19 September 2016

Lampiran

Hal

: Permohonan Izin Riset

Kepada

Yth.GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Komplek kepatihan Danurejan Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Gafatar dan Fatwa Sesat MUI

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin bagi mahasiswa kanii :

Nama

: Arikko Julian Saputra

NIM

: 13520052

Jurusan

: Perbandingan Agama

Semester

: Tujuh (7)

Alamat

: Nglerep, RT/RW, 05/11, Deyangan; Kec Mertoyudan, Kab Magelang

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Wilayah Desa Trini, Gamping, Sleman, Yogyakrta

Metode pengumpulan data: Wawancara, Penelitian, dan Pengumpulan Data Adapun waktunya mulai tanggal 23 September 2016s/d Selesai Atas perkenan saudara,kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan

Tanda tangan diberi tugas

(Arkko Julian Saputra)

7 Dekar

Alin Roswantoro



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156 E-mail:ushuluddin.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

# SURAT PERINTAH TUGAS RISET NOMOR:B-109/Un.02/DU.I/PG.00/09/2016

Dekan Fakultas Ushuluddin, dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Arikko Julian Saputra

NIM : 13520052

Jurusan /Semester : Perbandingan Agma/Tujuh Tempat/Tanggal lahir : Magelang, 30 Juli 1994

Alamat Asal : Nglerep, RT/RW, 05/11, Deyangan, Kec Mertoyudan, Kab

Magelang

Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan Skripsi dengan :

Obyek : Mantan Anggota Gafatar

Tempat : Desa Trini, Gamping, Sleman, Yogyakarta

Tanggal : 23 September s/d selesai Metode pengumpulan Data : Observasi dan Dokumentasi

Demikianlah diharapkan kepada pihak yang di hubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yoyakarta, 19 September 2016

Yang bertugas	a.n.Dekan
Staff	Wakit Dokan Bidang Akademik
(Arikko Julian Saputra)	H. Fahruddin Faiz

Mengetahui Telah tiba di	Mengetahui Telah tiba di 🙉 Pada tanggal 23 September 2016 Kepala
( JARTAMA)	()



# MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website: http://www.mui.or.id E-mail: muipusat@mui.or.id

# FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 6 Tahun 2016

Tentang

ALIRAN GERAKAN FAJAR NUSANTARA (GAFATAR)



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG

- : a. bahwa di tengah masyarakat telah berkembang organisasi bernama Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) yang bergerak di bidang sosial, namun pada faktanya—mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat muslim;
  - b. bahwa di antara keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan tersebut berasal dari ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah dan millah Abraham, yakni menyakini adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahmad Musadeq alias Abdus Salam Messi sebagai mesias dan juru selamat; mengingkari kewajiban shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan haji; serta mencampuradukkan pokok-pokok ajaran Islam, Nasrani dan Yahudi dengan cara menafsirkan ayat-ayat al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir;
  - c. bahwa aliran ini berkembang di beberapa daerah yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga sebagian organisasi, lembaga termasuk Kejaksaan Agung RI mengajukan permintaan fatwa tentang masalah tersebut;
  - d. bahwa oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang aliran GAFATAR guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT

1. Al-Ouran :

a. Firman Allah SWT yang menegaskan keharusan memahami dan menjalankan ajaran agama dengan jalan ittiba' (mengikuti) aturan-aturan agama yang telah ditetapkan, antara lain:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَوَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalanjalan (yang lain), karena jalan- jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya, yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa." (QS. Al- An'am [6]: 153)

وَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَاتَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang- orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam,dan Jahannam itu seburuk- buruk tempat kembali." (QS. An- Nisa [2]: 115)

قُلْ أَطِيعُوا اللهُ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرينَ

"Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang kafir". (QS. Ali- Imran [3]: 32)

b. Firman Allah SWT yang menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, antara lain:

مَّاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَّا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang lakilaki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." (QS. Al-Ahzab [33]: 40)

c. Firman Allah SWT yang menegaskan mencampuradukkan yang haq dengan yang bathil, antara lain:

وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقِّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Bagarah [2]:42)

d. Firman Allah SWT yang menjelaskan soal kemurtadan dan hukumannya, antara lain:

وَهَن يَوْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

"Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia- sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya." (QS. Al-Baqarah [2]: 217)

e. Firman Allah SWT yang memerintahkan taubat atas kesalahan yang dilakukan, antara lain:

قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأُولِينِ

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu ". (QS. Al-Anfaal [8]: 38)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيُّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurnimurninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, (QS. Al-Tahrim[66]:8)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya; <mark>da</mark>n Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisa[4]:17)

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (QS. Al-Anfaal [9]:11)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزُّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ (متفق عليه واللفظ للبخاري) "Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadhan."

عن أبي هُريرة رضي الله عنهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ " : كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَثْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ ، وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي . " ... (متفق عليه)

"Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi, setiap seorang nabi meninggal, maka digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku...."

حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبى (رواه أحمد والترمذي)

"Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terhenti. Oleh karena itu, tidak ada lagi rasul dan nabi sesudahku...."

 Ijma' Ulama mengenai kekafiran orang yang mengingkari keimanan bahwa Nabi Muhammad saw adalah nabi dan rasul terakhir.

# 4. Qaidah Ushul:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."

َنْرُهُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ "Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan mendatangkan

maslahat. پُتُحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُ لِنَفْعِ الصَّرَرِ الْعَامُ "Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

تُصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمُصَلَّخَةِ "Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

### MEMPERHATIKAN:

- 1. Surat dari Kejaksaan Agung RI Nomor B-165/D.2/Dsp.2/01/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Permohonan Fatwa MUI tentang Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR)
- Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2007 tentang Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang menyatakan sebagai sesat dan menyesatkan;

- 3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2011 tentang Analisa/Kajian Kegiatan Pengrusakan Aqidah/Pemurtadan/Penistaan Agama Islam di Kota Banda Aceh yang melakukan pengkajian tentang aliran Millata Abraham:
- 4. Fatwa MUI Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2015 Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR):
- 5. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2015 tentang Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR);
- 6. Fatwa MUI Kalimantan Barat Nomor 01/MUI-Kalimantan Barat/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR);
- 7. Keputusan Rapat Kerja Nasional MUI Tahun 2007 tentang Kriteria Aliran Sesat:
- 8. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 tanggal 7 - 10 Juni 2015 tentang Kriteria Pengkafiran (Dhawabith at-Takfir)
- 9. Hasil Pengkajian dari Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI tentang aliran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) yang disampaikan pada tanggal 28 dan 30 Januari 2016, yang antara lain sebagai berikut:
  - a. GAFATAR merupakan metamorphosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Komunitas Millah Abraham.
  - b. Paham keagamaan GAFATAR sama dengan paham keagamaan Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Komunitas Millah Ibraham:
  - c. GAFATAR menyebarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan: (i) adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mesias dan juru selamat, yaitu Ahmad Musadeq alias Abdus Salam Messi yang hakikatnya nabi akhir zaman setelah nabi Muhammad saw; (ii) mengingkari kewajiban shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan haji; (iii) mencampuradukkan (sinkretisme) antara ajaran Islam, Yahudi dan Nasrani dengan menafsirkan ayat-ayat al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir.
- 10. Pandangan, saran, dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia bersama Komisi Fatwa MUI dan Komisi Pengkajian dan Penelitian pada 2 Februari 2016.

- 11. Penjelasan dari Kejaksaan Agung RI pada forum tabayun (klarifikasi) dalam Rapat Komisi Fatwa MUI serta Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI pada 2 Februari 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa organisasi GAFATAR semula bergerak di bidang sosial, namun dalam perkembangannya mengajarkan aliran keagamaan yang merupakan metamorfosis dari aliran al-Qiyadah al-Islamiyah serta aliran Millah Abraham.
- 12. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 30 Januari 2016 dan 3 Februari 2016.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** 

: FATWA TENTANG ALIRAN GERAKAN FAJAR NUSANTARA (GAFATAR)

Pertama

: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Aliran GAFATAR (Gerakan Fajar Nusantara) adalah sebuah aliran keagamaan yang menempatkan Ahmad Moshaddeq sebagai Guru Spiritual dengan meyakini dan mengajarkan ajaran antara lain; (i) adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mesias dan juru selamat, yaitu Ahmad Moshaddeq alias Abdus Salam Messi yang hakikatnya nabi setelah nabi Muhammad saw; (ii) belum mewajibkan shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan haji.
- 2. Millah Abraham adalah pemahaman dan keyakinan GAFATAR yang mencampuradukkan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir;
- 3. Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah adalah aliran yang berkembang dengan dipimpin oleh Ahmad Moshaddeq yang mengajarkan ajaran keagamaan, antara lain; (i) adanya syahadat baru, yang berbunyi: "Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna masih al- Mau'ud Rasul Allah"; (2) adanya nabi/rasul baru sesudah Nabi Muhammad SAW, dan (3) belum mewajibkan shalat, puasa dan haji.
- 4. Murtad adalah orang yang telah keluar dari ajaran agama Islam.

Kedua

: Ketentuan Hukum

1. Aliran GAFATAR adalah sesat dan menyesatkan, karena:

- a. merupakan metamorfosis dari aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yang sudah difatwakan sesat melalui Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2007
- b. mengajarkan paham dan keyakinan Millah Abraham, yang sesat menyesatkan karena mencampuradukkan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat al-Quran yang tidak sesuai dengan kaedah tafsir.
- 2. Setiap muslim pengikut aliran GAFATAR dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. yang meyakini faham dan ajaran keagamaan GAFATAR adalah murtad (keluar dari Islam), wajib bertaubat dan segera kembali kepada ajaran Islam (al-ruju' ila al-haq).
  - b. yang mengikuti kegiatan sosial tetapi tidak meyakini ajaran keagamaannya tidak murtad, tetapi wajib keluar komunitas GAFATAR untuk mencegah tertular/terpapar ajaran yang menyimpang.
- 3. Pemerintah wajib melarang penyebaran aliran GAFATAR serta setiap paham dan keyakinan yang serupa, dan melakukan penindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pimpinan GAFATAR yang terus menyebarkan keyakinan dan ajaran keagamaannya.
- 4. Pemerintah wajib melakukan rehabilitasi dan pembinaan secara terus menerus terhadap pengikut, anggota dan pengurus eks GAFATAR.

#### Kedua

#### : Rekomendasi

1. Para Ulama agar memberikan pembinaan dan pembimbingan terhadap para pengurus, pengikut, dan simpatisan eks GAFATAR supaya kembali kepada ajaran Islam (al-ruju' ila al-haq) serta mengingatkan umat Islam untuk mempertinggi kewaspadaannya agar tidak terpengaruh oleh aliran sesat.

2. Pemerintah diminta untuk tetap menjamin hak keperdataan dari para pengikut, anggota dan pengurus GAFATAR, termasuk hak kepemilikan atas aset dan properti.

Masyarakat dan umat Islam dihimbau dapat menerima kembali para pengikut, anggota dan pengurus GAFATAR yang mau bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam agar dapat kembali menjadi bagian dari umat Islam dengan mengedepankan semangat ukhuwwah Islamiyah (persaudaran seagama), ukhuwwah wathanivah (persudaraan kebangsaan), dan ukhuwwah basyariyyah (persaudaraan kemanusiaan).

4. Masyarakat agar senantiasa mengawasi penyebaran ajaran menyimpang dan melaporkan kepada yang berwenang, serta tidak melakukan langkah-langkah anarkis.

Ketiga

# : Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Rabi'ul Akhir 1437 H

03 Februari

2016 M

# **MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA**

Ketua

Sean

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN A

ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

YOGYAKARTA

#### **Curriculum Vitae**

#### 1. Data Diri

Nama : Arikko Julian Saputra

Tempat & tanggal lahir : Magelang, 30 Juli 1994

Alamat :Dsn Nglerep, Rt Rw, 05/11, Deyangan, Kec

Mertoyudan, Kab Magelang

Alamat kost : Demangan Baru

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Nomor Telepon : 081-804-175-641

e-mail: jricko1994@gmail.com

# 2. Riwayat Pendidikan

a. 2013 – Sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

(Islamic State University of Sunan Kalijaga Yogyakarta)

b. 2010 – 2013 SMK N 1 Kota Magelang

c. 2007 - 2010 SMP Muhammadiyah Borobudur

d. 2001 – 2007 Mi An-Nur Deyangan

# 3. Pengalaman Organisasi

2011 - 2012 Cameramen Tv lokal SMK N 1 Kota Magelang

2011 - 2012 Anggota OSIS SMK N 1 Kota Magelang

2012 - 2013 Anggota Koperasi SMK N1 Kota Magelang

YOGYAKARTA

